



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 007/KINTB/PSI-KEP.2/XII/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register **015/KINTB/PSI-REG/X/2023** yang diajukan oleh :

Nama : **Hamzanwadi**

Alamat : **Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah**

Di dalam persidangan dihadiri oleh Hamzanwadi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama : **Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Alamat : **Jln. Majapahit Nomor 16, Kota Mataram**

Di dalam persidangan dihadiri oleh Aripin, ST., MT dan Aan Yustina Mihadja, ST., SE., ME, Selaku Kuasa Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**



- (1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
- Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah mendengar kesimpulan dari Pemohon;
- Telah mendengar kesimpulan dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- (2.1) Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB tanggal 23 Oktober 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 015/KINTB/PSI-REG/X/2023.

Kronologi

- (2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 3 Oktober 2023 kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat . Adapun informasi yang diminta yaitu :
 1. Salinan Dokumen Informasi DPA Jumlah Anggaran dan Sumber dana untuk peningkatan jalan Lapen dan Talud, jalan di Desa Mas-Mas dan Desa Aik Bukak Kecamatan Batu Kliang Utara Tahun Anggaran 2023.
 2. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja peningkatan jalan Lapen dan Talud jalan di Desa Mas-Mas dan Aik Bukak Kecamatan Batu Kliang Utara Tahun Anggaran 2023.
- (2.3) Bahwa Termohon menjawab surat Permohonan Informasi Pemohon yang dikirim melalui surat Nomor : 060/Sekr.198/Disperkim/2023, tertanggal 17 Oktober 2023.
- (2.4) Bahwa Pemohon mengajukan surat balasan tertanggal 18 Oktober 2023.
- (2.5) Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan tertanggal 17 Oktober 2023



- (2.6) Bahwa Termohon menjawab surat keberatan Pemohon yang dikirim melalui surat Nomor 060/Sekr.198/Disperkim/2023 tertanggal 18 Oktober 2023.
- (2.7) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB tanggal 23 Oktober 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 015/KINTB/PSI-REG/X/2023.
- (2.8) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut :
1. Tanggal 23 November 2023 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
 2. Tanggal 20 Desember 2023 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
- (2.9) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan mediasi sebagai berikut:
1. Tanggal 23 November 2023 telah dilaksanakan mediasi, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Di dalam mediasi tersebut para pihak belum mencapai kesepakatan.
 2. Tanggal 29 November 2023 telah dilaksanakan mediasi kedua, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Di dalam mediasi tersebut para pihak tidak mencapai kesepakatan (mediasi gagal).

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

- (2.10) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bahan diskusi dengan masyarakat.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- (2.11) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Termohon atas keberatan yang diajukan Pemohon.

Petitum


(2.12) Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi NTB untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.13) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perseorangan.
2. Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Bahwa Pemohon menyatakan telah menerima surat tanggapan atas surat permohonan informasi dan keberatan dari Termohon.
5. Bahwa Pemohon menyatakan informasi yang diminta sebagai bahan diskusi dengan masyarakat supaya masyarakat memahami dan mengetahui program yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
6. Bahwa Pemohon menyatakan jenis Informasi Dokumen informasi kontrak kerja yang diminta terdiri dari :
Adendum surat perjanjian, pokok perjanjian, surat penawaran, syarat khusus kontrak, spesifikasi khusus, spesifikasi umum dan lain-lain, menjadi dokumen kontrak yang utuh.
7. Bahwa Pemohon menyatakan Dokumen Informasi yang diminta sebagai bahan diskusi dengan Masyarakat dan hasil diskusi tersebut sebagai bahan masukan bagi OPD untuk perbaikan pelaksanaan program.
8. Bahwa Pemohon menyatakan proyek tersebut sudah selesai.



Surat-Surat Pemohon

(2.14) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi tertanggal 3 Oktober 2023
Surat P-2	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Informasi tertanggal 3 Oktober 2023
Surat P-3	Fotocopy Surat Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 060/Sekr.198/Disperkim/2023 tertanggal 17 Oktober 2023
Surat P-4	Fotocopy Surat Balasan Pemohon tertanggal 18 Oktober 2023
Surat P-5	Fotocopy Surat Keberatan tertanggal 17 Oktober 2023
Surat P-6	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 17 Oktober 2023
Surat P-7	Fotocopy Surat Balasan dari Termohon Nomor : 060/Sekr.199/Disperkim/2023 tertanggal 18 Oktober 2023
Surat P-8	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202062211790002 atas nama Hamzanwadi

Keterangan Termohon

(2.15) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan telah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan telah menanggapi permohonan informasi Pemohon melalui surat nomor : 060/Sekr.198/Disperkim/2023.
3. Bahwa Termohon menyatakan telah menanggapi surat keberatan Pemohon melalui surat nomor : 060/Sekr.190/Disperkim/2023.
4. Bahwa Termohon menyatakan dokumen kontrak yang diminta Pemohon dimiliki dan dikuasai oleh Termohon.
5. Bahwa Termohon menyatakan PPID sudah ada di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat.



6. Bahwa Termohon menyatakan Dokumen Informasi DPA dan Kontrak Kerja Peningkatan jalan Lapen dan Talud tersebut telah di berikan informasinya melalui Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Bahwa Termohon menyatakan Dokumen Informasi DPA dan Kontrak Kerja Peningkatan Jalan Lapen dan Talud merupakan informasi yang dikecualikan hasil uji Konsekuensi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor : 824/SK/226/DISPERKIM/2023.

Surat-Surat Termohon

(2.16) Menimbang bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Kuasa Nomor : 800/PRG.224.1/DISPERKIM/2023
Surat T-2	Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 824/SK/226/DISPERKIM/2023.
Surat T-3	Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 824/SK/50/Disperkim/2023.
Surat T-4	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5271054505790011 atas nama Aan Yustina Mihardja,ST.,SE,ME.
Surat T-5	Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) nomor : 16267912000202 atas nama Aripin, ST



3. KESIMPULAN PARA PIHAK

- (3.1) Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Kami mengharapkan agar Badan Publik menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan sebaik-baiknya dan mengecualikan informasi berdasarkan Undang-Undang KIP dan Perki SLIP.
 - b. Kami mengharapkan kiranya Dokumen Informasi yang diminta dapat diberikan oleh Termohon.
- (3.2) Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
Kami tidak berniat menghambat Pemohon untuk meminta Dokumen Informasi.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- (4.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- (4.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon ;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (4.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

- (4.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 dan Pasal 23 UU KIP** dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

- (4.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:



Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- (4.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 Perki PPSIP:

Angka 6

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan ini.

Angka 9

Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi.


Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

- (4.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.



- (4.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.4) sampai paragraf (4.8) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:
- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
 - b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.
- (4.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.4) sampai dengan Paragraf (4.9) terkait kewenangan absolut Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi NTB memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.
- (4.11) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (4.9) huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

- (4.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

- (4.13) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah:

Ayat (2)

Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis.



- (4.14) Menimbang bahwa Termohon merupakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dalam hal ini disebut sebagai badan publik Provinsi sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf d Perki PPSIP.
- (4.15) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.14), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- (4.16) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki PPSIP pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;
- (4.17) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan Perseorangan berdasarkan bukti surat P-8 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;
- (4.18) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;
- (4.19) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dan Pasal 1 angka 7, Perki PPSIP mengatur:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.


Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

- (4.20) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (4.18) sampai dengan paragraf (4.19), Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- (4.21) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa: Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.
- (4.22) Menimbang bahwa kedudukan Termohon sebagai Badan Publik telah diuraikan pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.15), sehingga berlaku *mutatis mutandis* dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.
- (4.23) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.21) dan paragraf (4.22) diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.



D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

- (4.24) Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;

- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 35 UU KIP:

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.



Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

(4.25) Menimbang bahwa berdasarkan uraian **Kronologi** Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.7) Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, mengajukan keberatan, dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

(4.26) Menimbang bahwa berdasarkan uraian Kronologi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.7) Majelis berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon telah memenuhi jangka waktu.


E. Pokok Permohonan

(4.27) Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi publik yang diminta Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2).

F. Pendapat Majelis Komisioner

(4.28) Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2), yaitu:

1. Sallinan Dokumen Informasi DPA Jumlah Anggaran dan Sumber dana untuk peningkatan jalan Lapen dan Talud, Jalan di Desa Mas-Mas dan Desa Aik Bukak Kecamatan Batu Keliang Utara Tahun Anggaran 2023.



2. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja peningkatan jalan Lapen dan Talud jalan di Desa Mas-Mas dan Aik Bukak Kecamatan Batu Keliang Utara Tahun Anggaran 2023.

Terhadap Permohonan dokumen tersebut diatas, majelis akan mempertimbangkan apakah termasuk Informasi Publik yang bersifat terbuka atau Informasi yang Dikecualikan.

- (4.29) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

Pasal 2 :

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Pasal 4 :

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak :
 - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik.
 - c. Mendapat Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 :

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.



Pasal 11 :

(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. Perjanjian badan Publik dengan pihak ketiga;

(4.30) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, menyatakan bahwa :

Pasal 14 :

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :

- f. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;

Pasal 15 :

(9) Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas :

- c. tahap pelaksanaan, meliputi :
 1. Dokumen kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;
 2. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.
 3. Surat Perintah Mulai Kerja;
 4. Surat Jaminan Pelaksanaan;
 5. Surat Jaminan Uang Muka;



6. Surat Jaminan Pemeliharaan;
7. Surat Tagihan;
8. Surat Pesanan E-purchasing;
9. Surat Perintah Membayar;
10. Surat Perintah Pencairan Dana;
11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;
15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over

Pasal 21 :

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - d. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

(4.31) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon yang diuraikan pada paragraf (2.15) angka 7 yang menyatakan Dokumen Informasi DPA dan Kontrak Kerja merupakan Informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi yang dilakukan Termohon dan di tetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 824/SK/226/DISPERKIM/2023. Majelis berpendapat bahwa melakukan uji konsekuensi terhadap Dokumen Informasi DPA dan Kontrak Kerja tidak tepat, karena uji konsekuensi tersebut dilakukan terhadap jenis informasi yang secara nyata termasuk Informasi Publik yang bersifat terbuka sesuai ketentuan UU KIP Pasal 11 ayat (1) huruf d dan e, juncto Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang SLIP Pasal 14 ayat (2) huruf i, Pasal 15 ayat (2) huruf e, Ayat (9) huruf a dan e.

(4.32) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.29) sampai dengan (4.31), majelis berpendapat bahwa Informasi yang diminta Pemohon yaitu :

1. Salinan Dokumen Informasi DPA Jumlah Anggaran dan Sumber dana untuk peningkatan jalan Lapen dan Talud, Jalan di Desa Mas-Mas dan Desa Aik Bukak Kecamatan Batu Keliang Utara Tahun Anggaran 2023.
2. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja peningkatan jalan Lapen dan Talud jalan di Desa Mas-Mas dan Aik Bukak Kecamatan Batu Keliang Utara Tahun Anggaran 2023.

Merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka.

5. KESIMPULAN

(5.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* telah memenuhi jangka waktu.
5. Permohonan Pemohon beralasan hukum dan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka.



6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- (6.1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- (6.2) Memerintahkan Termohon untuk memberikan :

1. Salinan Dokumen Informasi DPA Jumlah Anggaran dan Sumber dana untuk peningkatan jalan Lapen dan Talud, Jalan di Desa Mas-Mas dan Desa Aik Bukak Kecamatan Batu Keliang Utara Tahun Anggaran 2023.
2. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja peningkatan jalan Lapen dan Talud jalan di Desa Mas-Mas dan Aik Bukak Kecamatan Batu Keliang Utara Tahun Anggaran 2023.

Sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Badrin AM** dan **Asraruddin** masing-masing

sebagai Anggota, pada hari **Rabu, 27 Desember 2023** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at, 29 Desember 2023** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Suratni** sebagai Petugas Kepaniteraan, dihadiri oleh Termohon.


Ketua Majelis


(M. Zaini)

Anggota Majelis


(Badrun AM)

Anggota Majelis


(Asraruddin)


Petugas Kepaniteraan

(Suratni)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 29 Desember 2023


Petugas Kepaniteraan

(Suratni)